



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Ngw

Pada hari **Selasa** tanggal **30 November 2021** dalam persidangan Pengadilan Negeri Ngawi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (LPDB-KUMKM), beralamat di Jln. M.T. Haryono, Kav. 52 - 53, Jakarta Selatan, 12770, Kel. Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mandlyson Gabriel Yohanes, Advokat yang berkantor di Epicentrum Walk, Strata Office Suites 5th Floor, B508-B509, Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta 12960 – Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 41/KS.Pdt/2021 tanggal 29 Juni 2021 dan untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

melawan

Wening Ida Irayanti, beralamat di Jrubong Utara, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur., Desa Jururejo, Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur dan untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sesuai proses mediasi oleh **Ariandy, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ngawi selaku Mediator berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

- (1). Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai bentuk komitmen Pihak Ke- IV untuk melakukan pelunasan hutang kepada Pihak Ke -I sebesar Rp253.479.550,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh) dengan rincian:
 - Tunggakan Pokok: Rp135.204.200,- (seratus tiga puluh lima juta dua ratus empat ribu dua ratus rupiah);
 - Tunggakan Bunga : Rp0,00 (nol rupiah);
 - Denda Pokok dan Bunga : Rp118.293.350,00 (seratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh).
- (2). Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler Komite Remedial Nomor:023/KSKR/LPDB/IX/2021 tertanggal 14 September 2021 telah dilakukan Penyesuaian Perhitungan Denda Pokok dan Bunga yang sebelumnya adalah sebesar Rp118.293.350,00 (seratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp6.620.370,00 (enam juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
- (3). Bahwa pada tanggal 06 September 2021 Pihak Kedua s/d Pihak Kelima telah melakukan pembayaran atas hutang pokok sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (4). Bahwa berdasarkan hasil penyesuaian denda dan adanya pembayaran maka sisa kewajiban atas hutang Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak Keempat dan Pihak Kelima kepada Pihak Pertama adalah sebesar Rp116.824.370,00 (seratus enam belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian:
 - Tunggakan Utang pokok sebesar Rp110.204.200,00 (seratus sepuluh juta dua ratus empat dua ribu ratus rupiah);
 - Tunggakan Bunga sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - Denda pokok ditambah Bunga sebesar Rp6.620.370,00 (enam juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Pasal 2

- (1). Bahwa Pihak Ke- IV berkomitmen untuk melunasi kewajiban kepada Pihak Ke- I;
- (2). Bahwa dalam rangka melakukan pelunasan hutang kepada Pihak Ke- I, maka Pihak Ke- IV telah melakukan pembayaran atas hutang

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 1 September 2021;

- (3). Bahwa terhadap Hutang kepada Pihak Ke- I, maka Pihak Ke- IV akan melakukan pelunasan sisa hutangnya kepada Pihak Ke- I dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2021;

Pasal 3

- (1). Kesepakatan ini berakhir apabila hutang Pihak Ke- IV kepada Pihak Ke- I telah lunas;
- (2). Apabila terjadi pelunasan lebih awal oleh Pihak Ke- IV maka Pihak Ke- I wajib untuk menyerahkan seluruh aset yang dipegang kepada masing-masing pihak;

Pasal 4

- (1). Kesepakatan Bersama ini akan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk selanjutnya dibuatkan akta perdamaian;
- (2). Apabila Pihak Ke- IV tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah di sepakati, maka akan dilakukan proses eksekusi melalui Pengadilan Negeri Ngawi;
- (3). Dalam hal diperlukan pihak lain untuk melakukan eksekusi jaminan, pengurusan piutang-piutang macet dari Pemerintah pusat yang telah disalurkan kepada masyarakat melalui Badan Layanan Umum (BLU) dalam hal ini Pihak Ke- I wajib diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam hal ini KPKNL Kabupaten Ngawi;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

- (1) Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Ke- I dan Pihak Ke –IV secara tanggung renteng;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat IV untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.175.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa** tanggal **30 November 2021** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhlisin, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Tri Gunarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat IV, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mukhlisin, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

ttd

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Akta Perdamaian Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ariandy, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Tri Gunarso, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
ATK.....	Rp	50.000,00
Panggilan.....	Rp	2.025.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	50.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Materai.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Total Pengeluaran	Rp	2.175.000,00

(terbilang : dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)